

Analisis Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Profesional Guru Di Indonesia

Author:

Muhammad Idris Addayan¹,
Mulyadi²,
Masbirorotni³

Afiliation:

Universitas Jambi^{1,2,3}

Corresponding email

muhammadidria10@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 08-12-2024

Accepted: 11-12-2024

Published: 11-12-2024

How To cite:



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Persoalan pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bukan lagi hanya mengupayakan pendidikan yang dapat diakses (*accessible*) oleh setiap warga negaranya, tetapi juga membenahi kualitas pendidikannya. Saat ini, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan menghadapi kendala yang cukup serius, mengingat saat ini evaluasi belajar akhir nasional tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh sekolah dan guru. Mengingat pentingnya guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka guru perlu dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi guru yang profesional, yang salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui program pendidikan profesi guru (PPG).

Metode penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber perpustakaan, dokumen atau jurnal ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang yang telah dilakukan orang lain sebelumnya.

Hasil penelitian: Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi terlaksananya proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru.

Kesimpulan: Dan melalui program PPG ini lah calon guru yang terpilih memang sesuai dengan kemampuan dan kriteria yang dibutuhkan disekolah itu sendiri.

Kata kunci: Pendidikan Profesi Guru, Profesional Guru.

Pendahuluan

Persoalan pendidikan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, bukan lagi hanya mengupayakan pendidikan yang dapat diakses (*accessible*) oleh setiap warga negaranya, tetapi juga membenahi kualitas pendidikannya (Gaol, 2018). Kualitas pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, yang berkorelasi dengan peradaban bangsa Indonesia di masa mendatang

Saat ini, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan menghadapi kendala yang cukup serius, mengingat saat ini evaluasi belajar akhir nasional tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh sekolah dan guru. Sementara data UNESCO menyebutkan bahwa kualitas guru sebagai komponen penting dalam pendidikan, berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia (Yunus, 2018).

Sebagai pelaksana pendidikan guru memegang peranan penting untuk mencerdaskan dan mengantarkan anak bangsa menyongsong masa depan yang cerah. Dalam melaksanakan peran tersebut profesionalisme menjadi syarat utama yang dibutuhkan. Seorang guru dapat dikatakan profesional jika

dia memenuhi kualifikasi serta kompetensi sesuai standar. Karena kompetensi guru merupakan modal utama untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Guru yang berkompeten mampu menyampaikan pembelajaran yang bermutu dan selalu berupaya menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memanfaatkan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar serta meminimalisir keterbatasan dan hambatan (Rustantono et al., 2024).

Mengingat pentingnya guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, maka guru perlu dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi guru yang profesional, yang salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan guru profesional dilakukan dengan memperketat sistem rekrutmen guru seperti yang ada dalam Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru. Pasal 2 PPG bertujuan untuk pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Studi Literatur

Kondisi tersebut menuntut perbaikan tata kelola pendidikan melalui sistem rekrutmen yang memenuhi standar. Semestinya, calon guru yang dapat mengikuti seleksi adalah calon guru yang telah memenuhi kualifikasi guru profesional. Program Profesi Guru (PPG) Prajabatan merupakan langkah yang dinilai dapat menghadirkan calon-calon guru profesional yang siap mengabdikan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru (pendidik) dalam standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin (Disas, 2017). Guru yang kompeten dan profesional akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu guru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Sebab guru yang kompeten merupakan kunci pendidikan yang efektif (Andina, 2018: 205). Guru juga harus bersikap profesional agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. (Hutabarat & Ekawarna, 2023). Berdasarkan fenomena dan kebijakan yang terus selalu diperbarui oleh pemerintah maka profesional guru dalam mengajar maupun membimbing siswa nya sangatlah perlu di tingkatkan dan guru juga harus di seleksi sebaik mungkin agar proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia dapat meningkat baik itu mutu maupun yang lainnya (Masni et al., 2021).

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan studi literatur yang mana dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang.

Hasil

Pengertian Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Program menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah rancangan mengenai suatu asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan atas persetujuan pemerintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Pendidikan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mendidik, mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun Pengertian pendidikan dalam Sisdiknas UU Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan,

kejuruan dan sebagainya) tertentu. Guru adalah orang yang perkerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) adalah mengajar.

Adapun guru dalam pengertian lain adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Permendikbud Nomor 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi gurusecara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

Tujuan dilaksanakannya pendidikan profesi guru adalah untuk menghasilkan calon guru yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum PPG tersebut tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sementara tujuan khusus dilaksanakannya pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan mengadakan pelatihan antara lain: 1) Pelatihan berfungsi memperbaiki perilaku atau performa kerja. Hal ini sangat diperlukan agar pendidik lebih mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan diharapkan berhasil dalam upaya pelaksanaan program kerja organisasi atau lembaga. 2) Pelatihan berfungsi mempersiapkan promo ketenagaan untuk jabatan yang lebih rumit dan sulit. 3) Pelatihan berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi (Oemar Hamalik, 2006).

Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini, contohnya aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Jadi landasan hukum profesi pendidik dan tenaga kependidikan adalah peraturan baku untuk melaksanakan kegiatan profesi pendidik dan tenaga kependidikan (Uno Hamzah, 2007: 26). Ada beberapa landasan hukum pelaksanaan PPG: pertama, amanat undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) No. 20 tahun 2003, dan berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; kedua, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa guru harus memenuhi Syarat kualifikasi Sarjana (S-1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Keempat, peraturan pemerintah (permen) No. 8 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dalam permen tersebut dinyatakan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Naf'an, 2012).

Sistem pembelajaran mencakup perkuliahan, praktikum dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, dinilai secara objektif dan transparan. Perkuliahan praktikum dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menuliskan hasil pembelajaran, menindak lanjuti hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan pada pelatih.

Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di mana guru akan melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Melalui proses belajar dan mengajar inilah berawalnya kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di ruang kelas. Untuk keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi. Berdasarkan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10, menentukan bahwa macam-macam kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Untuk memiliki keempat kompetensi tersebut, guru harus menjadi pendidik yang profesional. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI No. 14 tahun 2005). Kata profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi

Kunandar (Kunandar, 2007) menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya (Hosnan, 2016). Profesionalisme guru secara spesifik dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan. 2) Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan. 3) Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar. 3) Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan (Uzer Usman,

2006)

Menurut E. Mulyasa (2007: 135-136), ruang lingkup profesionalisme guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud adalah: 1) Kemampuan dalam memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar siswa; 2) Kemampuan dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi, menerapkan metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran, 3) Kemampuan dalam mengorganisasikan program pembelajaran, dan Kemampuan dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Untuk menjadi pendidik haruslah memenuhi standar pendidik dan tenaga pendidik seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang isinya sebagai berikut: Ayat (1): Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2): Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ayat (3): Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial. Ayat (4): Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Ayat (5): Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Depdiknas, 2005)

Kompetensi menurut UU Guru dan Dosen adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan, Dikdasmen menjelaskan bahwa “kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak”. Dijelaskan lebih lanjut bahwa “kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 3) menyebutkan bahwa ada (4) empat kompetensi guru yaitu: 1) Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 3) Kompetensi Profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar kependidikan. 4) Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, peserta didik dan masyarakat sekitar (Abd. Rahman, 2014).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme guru adalah kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam

melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

Pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya masalah pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, dan masih banyak faktor-faktor lain. Dan salah satu faktor yang menyebabkannya adalah masalah sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru atau pendidik. Guru atau pendidik merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya pendidikan. Kualitas pendidikan salah satunya ditentukan dari kompetensi guru sebagai pendidik.

Namun sangat disayangkan kualitas guru di Indonesia sampai saat ini masih tergolong rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan sertifikasi guru. Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Pendidikan Profesi merupakan program pendidikan tinggi yang dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.

Pembahasan

Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah: 1) untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; 2) menindak lanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan 3) mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Prosentase yang ditetapkan untuk masing-masing unit adalah:

1. Workshop: merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan: silabus dan RPP, lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat penilaian (kisi-kisi, instrument, rubric dan kunci jawaban), dan proposal penelitian tindakan kelas (PTK). Penilaian kegiatan workshop meliputi: 1) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan PAP, 2) Penilaian meliputi penilaian proses dan produk, 3) Hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk angka/huruf atas dasar persentase pencapaian kompetensi (30%)
2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL): merupakan kegiatan praktik belajar mengajar di kelas dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus dan dinilai secara objektif dan transparan. Adapun kegiatan PPL ini meliputi tahap pengenalan lapangan, mikro dan makro teaching, latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri. Penilaian kegiatan PPL meliputi: 1) Penilaian selama kegiatan PPL terdiri atas penilaian proses dan produk. 2) Penilaian proses dan produk dilakukan oleh dosen dan guru pembimbing, 3) Bobot kelulusan PPL sebesar (40%). Uji Kompetensi: 1) Ujian kompetensi terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja. 2) Ujian ini ditempuh setelah mahasiswa

lolos dalam kegiatan workshop dan PPL. 3) Ujian tulis dilaksanakan oleh prodi penyelenggara sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh prodi dengan melibatkan organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang profesional atau relevan, 4) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK e. Bobot kelulusan uji kompetensi adalah (30%). Dari ketiga indikator di atas, mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Pelaksanaan program PPG ini diharapkan dapat meningkatkan profesional guru dalam mengajar mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Diharapkan dengan meningkatnya profesional guru dalam mengajar maka akan berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dengan begitu akan dapat menciptakan lulusan yang baik dan berkualitas.

Kesimpulan

Tenaga pendidikan merupakan individu yang sangat dihargai karena berperan penting dalam pencapaian mutu pembelajaran di sekolah. Guru sangat penting dalam membantu siswa mengembangkan dan mencapai aspirasi tertinggi mereka dalam hidup. Selain mengajar, tugas seorang guru antara lain mendidik, memotivasi, dan membentuk kepribadian siswa dalam rangka menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi sekolah diharapkan dapat bermanfaat untuk menemukan penyegaran dan ide baru dalam proses pembelajaran, baik sistem pembelajaran maupun tugas kependidikan, sehingga diharapkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi terlaksananya proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru. Dan melalui program ppg ini lah calon guru yang terpilih memang sesuai dengan skill dan kriteria yang dibutuhkan di sekolah itu sendiri.

Referensi

- Andina, E. (2018). *Efektivitas Pengukuran Kompetensi guru*. Jurnal Aspirasi, 9(2), 204– 220.
- Anik Gufron. (2010). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Profesi Guru. Diktat: FIP UNY
- Disas, E. P. (2017). *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan Dan Peningkatan Profesi Guru*. Penelitian Pendidikan, 17(14), 158–166.
- E. Mulyasa. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. 2006. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hosnan, (2016). *Etika Profesi Pendidik Pembinaan dan pementapan Kinerja Guru, Kepala Sekolah, serta Pengawas Sekolah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Moh. Uzer Usman. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru

Permendikbudristek No. 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru. Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Rahman, Abd. (2014). *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etikah*. Yogyakarta: Graha Guru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional

Yunus, S. (2018). *Guru atau Kurikulum*; Titik Urgen Kualitas Pendidikan Indonesia?

Hutabarat, Z. S., & Ekawarna, E. (2023). Development of Teaching Materials on Learning Economic Models to Improve Students' Cognitive Achievement. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1204–1212. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.1679>

Masni, H., Rahima, A., & Hutabarat, Z. S. (2021). Implementasi Penanaman Kesadaran Pentingnya Keterampilan Soft Skills Entrepreneurship Wadah Pengembangan Fkip Unbari. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 9(2), 52–62. <https://doi.org/10.24127/pro.v9i2.4512>

Rustantono, H., Rasyid, H., Nur Cholifah, T., Eka Yanti, Y., Amral, S., Saputra, T., & Saputra Hutabarat, Z. (2024). Exploring the Role of Family Economic Education in Meeting Economic Demands, Sociocultural Dynamics, and Enhancing Economic Literacy. *Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1947–1958. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4942>